



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 1274 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DAN RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provisi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor : 758/PL.02.4-BA/1212/2/2024, tentang Jadwal

- Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dan Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
 Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Nregara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 1265 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
- 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 1270 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
- 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 1271 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024; dan
- 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 1272 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan melalui Metode Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DAN RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 adalah sebagamana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Menetapkan Jadwal Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak

Secons Bus top

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
NOMOR 1274 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL
PELAKSANAAN KAMPANYE DAN RAPAT
UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA TAHUN
2024.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN			
WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA		AWAL	AKHIR
TAHUN 2024			
1	Pertemuan terbatas, pertemuan	Rabu, 25	Sabtu, 23
	tatap muka dan dialog, debat	September 2024	November 2024
	publik atau debat terbuka antar		
	Pasangan Calon, penyebaran		
	Bahan Kampanye kepada Umum,		
	pemasangan Alat Peraga		
	Kampanye, dan kegiatan lain yang		
	tidak melanggar larangan		
	Kampanye dan ketentuan		
	peraturan perundang-undangan		
2	Iklan media massa cetak dan	Minggu, 10	Sabtu, 23
	media massa elektronik	November 2024	November 2024
3	Masa Tenang	Minggu, 24	Selasa, 26
		November 2024	November 2024

Ditetapkan di Balige pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
NOMOR 1274 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL
PELAKSANAAN KAMPANYE DAN RAPAT
UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA
TAHUN 2024.

JADWAL RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA TAHUN 2024

NO	PASANGAN CALON	JADWAL RAPAT UMUM	ТЕМРАТ
1	Ir. Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu, S.P.	Sabtu, 16 Nopember 2024	Lapangan Sisingamangaraja (Venue F1H2O)
2	Dr. Robinson Sitorus dan Tonny M. Simanjuntak, S.E.	Sabtu, 23 Nopember 2024	Lapangan Sisingamangaraja (Venue F1H2O)
3	Effendi Sintong Panangian Napitupulu, S.E. dan Drs. Audi Murphy O. Sitorus, S.H., M. Si.	Kamis, 21 Nopember 2024	Lapangan Sisingamangaraja (Venue F1H2O)

Ditetapkan di Balige pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak